



BUPATI TULANG BAWANG

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 100/P.2/1006/1006/1006/1006/2006

TENTANG

PENEGISIAN DAN PENDUKUAN DES SMP, SMP SATU ATAP, SMA, DAN SMI
DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

BUPATI TULANG BAWANG,

Mengingat

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan daerah untuk mendukung program peningkatan kesempatan belajar, dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang, maka perlu penataan kelembagaan sekolah;
- b. bahwa sebagaimana dengan point a. diatas dalam upaya penertiban administrasi sekolah serta mendukung pelaksanaan penataan dan pengembangannya sekolah perlu menetapkan nomenklatur lembaga pendidikan pada Sekolah Dasar, SMP, Kabupaten Tulang Bawang;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b. diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten Dati II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pendirian Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1993 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ed. Nomor 03/M/1997 tanggal 7 Maret 1997 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Juni 2006 Nomor 800/C.3/KP/US/2006 tentang penetapan Unit Sekolah Dasar (USD) tahun 2006;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama PERDA Kabupaten Tulang Bawang Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Menperhatikan

1. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 4 Tahun 2003 tertanggal 22 Desember 2003 tentang Pengalihan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;
2. Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : 01/249/DD.VIII/HK/TB/2006 tentang Susunan Personalia Tim Pembentukan Unit Sekolah Baru (USB) dan penegerian sekolah swasta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang;
3. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 640/218/KE/DP-TB/2005 tentang Tim Pengkajian dan Analisa Penyelesaian Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : SD Persiapan menjadi SD Negeri dan Penomoran pada Lembaga Pendidikan/Sekolah Dasar di Kabupaten Tulang Bawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Membentuk SD-SMP Baru Atas dan Lembaga Unit Sekolah Baru SMP sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Membentuk Lembaga Unit Sekolah Baru SMA dan SLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana terdapat di atas.

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 13 Juli 2006



BUPATI TULANG BAWANG

Muhammad
RAHDURACHMAN SARI NI

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Dejen Diklatrasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. PDIPT Balitbang Depdiknas RI di Jakarta;
4. Dir. Direktorat SLTP Depdiknas RI di Jakarta;
5. Dir. Direktorat Dikmenas Depdiknas RI di Jakarta;
6. Dir. Direktorat Dikmenas Depdiknas RI di Jakarta;
7. Kepala BPS Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung;
10. Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
11. Bupati Tulang Bawang sebagai laporan;
12. Kepala Bappeda Tulang Bawang di Menggala;
13. Kepala BPS Kabupaten Tulang Bawang di Menggala;
14. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang;
15. Kepala Dinas/Instansi di Lingkungan Kab. Tulang Bawang;
16. Kepala Bagian Keuangan Sekkab. Tulang Bawang di Menggala;
17. Jarak

Lampiran III : Keputusan Bupati Tulang Bawang
 Nomor : B/KEA/DP.VIII/HK/18/2003
 Tanggal : 11 Juli 2003

Nama Sekolah		Alamat Sekolah	Kecamatan	NIS	NIS	Tahun Sekolah
Lama	Baru					
SMK Dikassana	SMK Dikassana Baru Timur	Kp. Dikassana Tais Kota	Pangkal Timur	34120517515	245151	1997
SMAN Persempaan Mesuji	SMAN 01 Mesuji Timur	Kp. Eka Mulya	Mesuji Timur	34120501517	303171	2003
	SMAN 01 Bala Bala Mesuji	Kp. Sukun Agung	Balar Mesuji	34120501512	305131	2003

